



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lalu Hapiz, S.H., Advokat/Pengacara "Law Office HM & Partners" yang berkantor di Jln. Dr. Soejono, Perum Elit Kota Mataram Asri, Gang Asri VII, Nomor: 17, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 705/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2019 di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/23/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal terakhir dirumah kontrakan di Kampung Baru, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kbaupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang keturunan bernama: Ahmad Rasya Rabbani, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Selong, 08 April 2020, pendidikan TK (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
 - d. Tegugat tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2024 yang berakibat antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang terhitung 15 hari lamanya;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Hapiz, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Dr. Soejono, Perum Elit Kota Mataram Asri, Gang Asri VII, Nomor: 17, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 705/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 14 November 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Joko Tri Raharjo, S.H. tanggal 12 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara cerai gugatan diputuskan, Penggugat membuat permohonan pencabutan Perkara dengan alasan ingin memperbaiki kembali rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat menyetujui pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 09 Januari 2025;

Bahwa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 705/PAN.PA.W22-A3/SKHK2.6/XI/2024 tanggal 14 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Yanti, S.H.I.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	14.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)